



LURAH TEMUWUH
KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH TEMUWUH

NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TUNJANGAN BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN DAN BAMUSKAL TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEMUWUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Bamuskal Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan lurah tentang Tunjangan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG TUNJANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BAMUSKAL TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (3) Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- (4) Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
- (5) Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (6) Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
- (7) Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan.
- (9) Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (10) Honorarium adalah honor yang diberikan kepada Staf Honorer Kalurahan.
- (11) Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan karena jabatannya yang besarnya berdasarkan prosentase tertentu dari Siltap.
- (12) Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
- (13) Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Selain penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan istri/suami;
 - c. tunjangan anak;
 - d. tunjangan hari raya;
 - e. tunjangan purna tugas;
 - f. tunjangan Penjabat Lurah;
 - g. tunjangan pelaksana tugas;
 - h. tunjangan tali asih; dan
 - i. tunjangan kinerja,
- (3) Tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c diberikan setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.

- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Lurah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Carik, sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kasi, sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kaur, sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Dukuh, sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah 10% (sepuluh persen) dari besaran penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk 1 (satu) orang istri/suami.

Pasal 5

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak sampai umur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- (2) Besaran tunjangan anak per bulan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan per anak.
- (3) Anak yang usianya lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun dapat diberikan tunjangan anak apabila masih menempuh pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikannya dan belum pernah menikah.

Pasal 6

- (1) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- (2) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak, tidak diberikan kepada lurah, pamong kalurahan atau staf kalurahan yang istri/suaminya berstatus Pegawai Negeri atau pensiunan Pegawai Negeri.
- (3) Dalam hal lurah, pamong kalurahan atau staf kalurahan memiliki istri/suami berstatus sebagai lurah, pamong kalurahan atau staf kalurahan maka tunjangan istri/suami dan tunjangan anak hanya diberikan kepada salah satu.

Pasal 7

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, staf honorer Kalurahan, dan Bamuskal.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (3) Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, dan tunjangan anak.
- (4) Tunjangan hari raya bagi staf honorer Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.
- (5) Tunjangan hari raya bagi Bamuskal diberikan paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan yang diterima.

Pasal 8

- (1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. diberhentikan karena telah habis masa jabatan;
 - b. diberhentikan karena sakit;
 - c. diberhentikan karena meninggal dunia.
- (3) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyesuaikan kemampuan keuangan kalurahan dengan memperhitungkan tahun masa kerja.
- (4) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berdasarkan surat keterangan dari pihak berwenang.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan kepada Penjabat Lurah dalam hal Lurah berhalangan tetap.
- (2) Besaran tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Lurah.
- (3) Selain tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya yang melekat pada jabatan Lurah sampai dengan dilantik Lurah yang definitif.
- (4) Tunjangan Penjabat Lurah diberikan setiap bulan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Penjabat Lurah.

Pasal 10

- (1) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g diberikan kepada pelaksana tugas dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan/diberhentikan sementara.
- (2) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan sejak tanggal diangkat menjadi pelaksana tugas Pamong Kalurahan dengan jangka waktu pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) bulan.
- (3) Besaran tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap Pamong Kalurahan yang diampu sebagai pelaksana tugas.
- (4) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas.

Pasal 11

- (1) Staf Honorer Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja akumulatif paling sedikit 2 tahun dapat diberikan tunjangan tali asih.
- (2) Tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Staf Honorer Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dalam hal :
 - a. telah habis masa berlakunya perikatan kerja; atau
 - b. meninggal dunia.
- (3) Besaran tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan masa kerja akumulatif dan kemampuan keuangan kalurahan.

Pasal 12

- (1) Bamuskal mendapatkan tunjangan kinerja berdasarkan jumlah peraturan kalurahan yang dihasilkan.
- (2) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selain Peraturan Kalurahan yang sifatnya rutin tentang :
 - a. Pertanggungjawaban Realisasi APBKal;
 - b. Perubahan APBKal;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal);
 - d. Penghasilan Tetap;
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).
- (3) Untuk setiap peraturan kalurahan yang ditetapkan, anggota Bamuskal memperoleh tunjangan kinerja yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
 - c. Sekretaris sebesar Rp 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
 - e. Anggota sebesar Rp 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Lurah ini mulai berlaku, Peraturan Lurah Temuwuh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tunjangan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal (Berita Kalurahan Temuwuh Tahun 2024 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Temuwuh.

Ditetapkan di Temuwuh
pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH TEMUWUH,

Ttd.

SURATNO

Diundangkan di Temuwuh
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK TEMUWUH

Ttd.

PURWANTAKA



Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n Carik Temuwuh
Kaur. Pangripta Temuwuh

SUNARYANTA, S.T.P

BERITA KALURAHAN TEMUWUH TAHUN 2025 NOMOR 5